

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MENYERAHKAN
TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT
UNTUK MELAKUKAKAN
PELAJARAN BANK SYARIAH
DI BANK MINI SYARIAH
SMK IT
AL-IZHAR SCHOOL PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

DEBI ANGGRAINI PUTRI
NIM. 11820520984

PROGRAM S1

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1443 H/2022 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Minat Siswa/Siswi Menabung Pada Produk Wadiah**

Di Bank Mini Syariah SMK IT Al-Izhar School Pekanbaru, yang ditulis oleh :

Nama : Debi Anggraini Putri

NIM : 11820520984

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Maret 2022

Pembimbing Skripsi

Dr. Jenita, SE, MM

NIP. 196501262014112001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Tugas akhir dengan judul : **“MINAT SISWA/SISWI MENABUNG PADA PRODUK SIMPANAN PELAJAR DI BANK MINI SYARIAH SMK IT AL-IZHAR SCHOOL PEKANBARU”**, yang ditulis oleh :

Nama : Debi Anggraini Putri
 Nim : 11820520984
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Disusun dan diserahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 12 April 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 April 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. H. Heri Sunandar, M.CL

Ketua Tim Pengajar

W. Saputra, SE., AK., MA

Anggota Tim Pengajar I

MURHASANAH, S.E., M.M.

Anggota Tim Pengajar II

Dr. SONNIUS, SE., MM.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penulisnya untuk dipublikasikan, penyalinan, penjiwaan, dan penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Debi Anggraini Putri

: 11820520984

: Tanjung Gadang, 06 Desember 1999

: Syariah Dan Hukum

: Ekonomi Syariah

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

MINAT SISWA / SISWI MENABUNG PADA PRODUK SIMPANAN
DELAJAR DI BANK MINTI SYARIAH SMK IT AL-IZHAR SCHOOL
PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana

tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Apabila karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya, *saya ini, saya nyatakan
bahwa dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia

menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demiikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan
dari pihak manapun juga.



Pekanbaru, 22 April 2022

Yang membuat pernyataan

Debi Anggraini Putri

NIM : 11820520984

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan harus mengutip sumbernya dengan benar.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

Debi Anggraini Putri, (2022): Minat Siswa/Siswi Menabung Pada Produk Simpanan Pelajar Di Bank Mini Syariah SMK IT Al-Izhar School Pekanbaru

Penelitian ini dilatar belakangi oleh seiring dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia, bank syariah merupakan bank yang menerapkan nilai-nilai Islam dalam menjalankann kegiatan ekonominya. Program Studi Perbankan Syariah merupakan program studi yang ada di SMK IT Al-Izhar Pekanbaru. Siswa/siswi yang di program studi ini seharusnya banyak yang menggunakan rekening bank syariah, karena mereka siswa yang beragama Islam dan telah mengetahui ilmu-ilmu perbankan syariah, serta adanya Bank Mini Syariah SMK IT Al-Izhar Pekanbaru dapat membekali dan menambah wawasan bagi siswa untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana minat siswa/siswi menabung pada produk simpanan pelajar di bank mini syariah SMK IT Al-Izhar Pekanbaru, serta faktor-faktor yang mempengaruhi minat menabung siswa/siswi pada produk wadiah di bank mini syariah SMK IT Al-Izhar Pekanbaru.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di SMK IT Al-Izhar School Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 138 siswa/siswi. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 59 siswa/siswi. dengan menggunakan teknik *accidental sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Untuk analisa data dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa/siswi SMK IT Al-Izhar sangat berminat menabung pada produk simpanan pelajar di bank mini syariah ini dibuktikan dengan 3003 total skor yang mana berada pada rentang skala sangat tinggi. Adapun minat menabung siswa/siswi pada produk simpanan pelajar dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor budaya, faktor pribadi, dan faktor psikologi.

Kata Kunci: Minat, Menabung, Wadiah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah *subhanahu wata'ala*, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi “**Minat Siswa/Siswi Menabung Pada Produk Simpanan Pelajar Di Bank Mini Syariah SMK IT Al-Izhar School Pekanbaru**” ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salam senantiasa diucapkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* sebagai *rahmatan lil' alamin* yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kegelapan dan penuh kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Ekonomi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan sealam-dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, di antaranya:

1. Teristimewa buat Ibunda “Siwarna” dan Ayahanda “Taswir” yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga hari ini. Hal yang sama penulis ucapkan kepada kedua saudara kandung saya, Yeni Yulia Putri dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Muhammad Joshua Warnadi, serta segenap sanak saudara yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta staf jurusan Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dr. Jenita SE., MM yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag. M.Sh selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan.
8. Bapak/ Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis mengerti apa yang belum penulis mengerti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. © **Hak cipta milik UIN Suska Riau** Ustad Robi Sandra S.E.Sy,M.E dan Guru-guru SMK IT Al-Izhar Pekanbaru yang telah membimbing dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkam ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis mengerti apa yang belum penulis mengerti.
10. Terimakasih kepada Alfian Aziddin, yang selalu menemani, mendengarkan keluh kesah, memberi dukungan, semangat, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada sahabat-sahabat terbaik; Mila, Viki, Muti, Dipa, Linda, Diba, Suci, dan Niknik, yang senantiasa menyemangati dan mendoakan penulis.
12. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah *subhanahu wata'ala* membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin*.

Demikianlah skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, kepada Allah *subhanahu wata'ala* penulis menyerahkan diri dan memohon pertolongan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 12 Maret 2022
Penulis,

DEBI ANGGRAIN PUTRI
NIM. 11820520984



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Minat Menabung	12
1. Pengertian Minat Menabung	12
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat.....	16
3. Macam-Macam Minat.....	21
4. Unsur-Unsur Minat	22
5. Indikator Minat.....	23
B. Wadiah	23
1. Pengertian Wadiah	23
2. DSN MUI Tentang Akad Wadi'ah	26
3. Jenis-Jenis Wadiah.....	27
4. Rukun dan Syarat Wadiah.....	30
5. Dasar Hukum Wadiah.....	31
C. Bank Syariah	33
1. Pengertian Bank Syariah.....	33
2. Dasar Hukum Bank Syariah.....	35
3. Tujuan Bank Syariah.....	36
4. Prinsip-Prinsip Bank Syariah	37
5. Produk Bank Syariah.....	38
D. Penelitian Terdahulu	41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	44
C. Subjek dan Objek Penelitian	44
D. Populasi dan Sampel	45
E. Sumber Data.....	46
F. Teknik Pengumpulan Data.....	47
G. Analisis Data.....	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
B. Minat Siswa/Siswi Menabung Pada Produk Simpanan Pelajar di Bank Mini Syariah SMK IT Al-Izhar School Pekanbaru	60
C. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Minat Siswa/Siswi Menabung Pada Produk Simpanan Pelajar di Bank Mini Syariah SMK IT Al-Izhar School Pekanbaru.....	71

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	77
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	41
Tabel III.1	Rentang Skala.....	50
Tabel III.2	Skala Pengukuran	51
Tabel IV.1	Data Guru SMK IT Al-Izhar Pekanbaru	54
Tabel IV.2	Data Siswa SMK IT Al-Izhar Pekanbaru.....	55
Tabel IV.3	Kerja Sama SMK IT Al-Izhar Pekanbaru Dengan Pihak DU/DI.....	57
Tabel IV.4	Jenis Kelamin Responden.....	58
Tabel IV.5	Pekerjaan Orang Tua Responden	59
Tabel IV.6	Penghasilan Orang Tua Responden.....	60
Tabel IV.7	Rekap Data Partisipasi Responden Dalam Bentuk Minat Transaksional.....	59
Tabel IV.8	Rekap Data Partisipasi Responden Dalam Bentuk Minat Referensial.....	63
Tabel IV.9	Rekap Data Partisipasi Responden Dalam Bentuk Minat Preferensial.....	65
Tabel IV.10	Rekap Data Partisipasi Responden Dalam Bentuk Minat Eksploratif	66
Tabel IV.11	Rekapitulasi Angket Minat Siswa/Siswi Menabung Pada Produk Simpanan Pelajar	68
Tabel IV.12	Rentang Skala.....	70
Tabel IV.13	Rekap Data Partisipasi Responden Dalam Faktor Budaya.....	72
Tabel IV.14	Rekap Data Partisipasi Responden Dalam Faktor Pribadi	74
Tabel IV.15	Rekap Data Partisipasi Responden Dalam Faktor Psikologi....	76



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat. Dimana didalamnya terjadi suatu penghimpunan dana dari masyarakat, kemudian dana tersebut kembali disalurkan kepada masyarakat untuk berbagai macam kebutuhan, misalnya untuk keperluan investasi maupun pembiayaan.

Sedangkan lembaga keuangan syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah (DSN-MUI, 2003). Definisi ini menegaskan bahwa suatu LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan.¹

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

¹Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat,2014), h. 34.

²Nurnasrina,P.Adiyess Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Jogyakarta: Kaifmedia,2017), h. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.³

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip syariah. Pengertian lain, bank syariah adalah bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan al-Hadis.⁴

Sedangkan Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, fungsi bank syariah adalah:⁵

1. Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari *wakaf* uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

³Rizal yaya, *op. cit.*, h. 53.

⁴Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah edisi 2*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), h. 27.

⁵Nurnasrina, *Perbankan Syariah 1*, (Pekanbaru, Suska Press, 2012), h. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat(3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kehadiran bank syariah pertama kali di Indonesia seakan menjadi wajah baru dalam dunia perbankan. Hal ini ditandai dengan munculnya bank syariah pertama di Indonesia. Bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perkembangan di Indonesia akan terus berkembang.⁶

Salah satu akad dalam produk perbankan syariah adalah akad wadi'ah. Ada sejumlah defenisi yang dikemukakan oleh para ahli Fikih. Di kalangan madzhab Hanafi, akad wadi'ah adalah memberikan kuasa kepada orang lain untuk menjaga harta atau kekayaannya baik secara terang-terangan maupun secara implisit.⁷

Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-nisa ayat 58 yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik

⁶Adiwarman A. Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), h. 25.

⁷ Pudjihardjo, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), h. 132.

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi maha melihat.”⁸

Secara sederhana wadi'ah adalah akad titipan (sukarela / tabarru)

Akad wadi'ah adalah berjanji antara pemilik barang untuk menitipkan barangnya dan pihak yang tidak percaya (amanah) untuk menjaga barang titipannya. Tabungan wadi'ah adalah tabungan yang murni sebagai titipan nasabah yang harus dijaga dengan baik dan dapat dikembalikan setiap saat sekehendak nasabah, akad yang dipakai dalam tabungan Wadi'ah adalah Wadi'ah Yad Dhamanah.⁹

Jika kita tertarik ingin membuka tabungan di bank syariah dan selalu melakukan transaksi di bank syariah tersebut kita bisa dikatakan berminat karena minat adalah perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan. Minat merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu.¹⁰ Winkel mengatakan bahwa minat adalah kecenderungan yang agak menetap untuk merasa tertarik pada bidang-bidang tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang itu.¹¹ sedangkan menurut Slameto minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktifitas tanpa ada yang menyuruh.¹²

⁸Q.S. Al-Nisa (4): 58.

⁹Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah Ii*, (Jawa Tengah: UNISNU PRESS, 2019), h. 189.

¹⁰<https://pelayananpublik.id/2019/08/26/pengertian-minat-ciri-dan-contohnya/>, Diakses Juni 2021.

¹¹Winkel, *Psikologi Pengajaran*, (Jakarta: Grasindo, 2018), h. 188

¹²Slameto, *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, (Bandung: Rineka Cipta, 2009), h. 180.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor-faktor yang mendasari minat menurut Abdul Rahman Saleh yaitu faktor dorongan yang bersifat sosial dan berhubungan dengan emosional. Faktor dari dalam dapat berupa kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani dan kejiwaan. Timbulnya minat seseorang yang juga dapat didorong oleh adanya motivasi sosial yaitu pengakuan dan penghargaan dari lingkungan masyarakat dimana seseorang berada sedangkan faktor emosional seseorang memperlihatkan ukuran intensitas seseorang dalam menanam perhatian dalam suatu kegiatan atau objek tertentu.¹³

Oleh karena itu, minat merupakan aspek psikis yang dimiliki seseorang yang menimbulkan rasa suka atau tertarik terhadap sesuatu dan mampu mempengaruhi tindakan orang tersebut. Minat mempunyai hubungan yang erat dengan pertemanan diri individu yang kemudian mendorong keinginan untuk melibatkan atau terlibat pada suatu bangunan yang diminatinya. Seseorang yang berminat pada suatu objek maka akan cenderung merasa senang bila berkecimpung di dalam objek tersebut sehingga cenderung akan memperhatikan yang besar terhadap objek. Perhatian yang diberikan tersebut dapat di wujudkan dengan rasa ingin tahu dan mempelajari objek tersebut.¹⁴

Implementasi dari kehadiran bank syariah ini sangat penting bagi masyarakat untuk kemajuan bank syariah itu sendiri. Salah satu hal yang bisa dilaksanakan untuk memberikan edukasi bagi masyarakat adalah dengan

¹³Abdul Rahman Saleh, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Keajaiban, 2006), h. 266.

¹⁴Fahmi Gunawan, *Senarai Penelitian Pendidikan, Hukum, dan Ekonomi di Sulawesi Tenggara*, (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2018), h. 3-4.



memberikan contoh implementasi dalam perbankan syariah dalam dunia pendidikan.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu lembaga pendidikan formal di Indonesia yang bertanggung jawab untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian, sehingga lulusannya dapat mengembangkan kinerja apabila turun ke dunia kerja. Hal ini sesuai dengan tujuan SMK yaitu meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri.

Pekanbaru adalah termasuk salah satu kota atau daerah yang memiliki Lembaga Pendidikan Menengah kejuruan (SMK) dengan kompetensi keahlian Perbankan Syariah yang termasuk dalam studi kejuruan.

Yayasan Daar En niswah Riau merupakan yayasan yang terdiri dari PAUD, SD, SMP, dan SMK dengan satu jurusan yaitu Perbankan syariah. SMK IT Al-Izhar School Pekanbaru memiliki bank mini syariah yang bekerja sama dengan bank Riau Kepri Syariah. Jurusan Perbankan syariah di tingkat SMK tergolong kedalam jurusan yang relatif lama dikarenakan jurusan tersebut sudah terselenggara kurang lebih selama 17 tahun. Pembukaan jurusan Perbankan Syariah di SMK sesuai Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan Kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SMK IT Al-Izhar di resmikan pada tanggal 29 Mei 2013 oleh Bapak Wali Kota Pekanbaru yaitu Bapak H. Firdaus. ST, MT dengan paket keahlian Perbankan Syariah jurusan Akuntansi Syariah. Namun pada pertengahan tahun 2014 SMK IT AL-Izhar merubah jurusannya menjadi jurusan perbankan Svariah. Jurusan ini menjadi satu-satunya jurusan yang ada di Provinsi Riau Dan disusul oleh SMK Iainnya membuka jurusan keahlian Perbankan Syariah.

Bank Mini Syariah (BSM) SMK IT Al-Izhar Perbankan Syariah Pekanbaru. Laboratorium bank mini syariah merupakan media aplikasi bagi siswa/siswi untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat. sebagai pelajar pada prospek perbankan syariah. Bank Mini Syariah SMK IT Al-Izhar School Pekanbaru berdiri sejak tanggal 20 September 2014. Kegiatan laboratorium bank syariah diharapkan dapat memebekali dan menambah wawasan bagi siswa khususnya perbankan syariah. Aktifitas utama dalam laboratorium bank syariah memfokuskan diri pada pengembangan kegiatan praktik khususnya praktik kegiatan operasional perbankan dilingkungan Yayasan Daar En-Niswah Al-Izhar School. Dengan demikian adanya bank mini syariah SMK IT Al-Izhar dapat menarik siswa untuk menabung di bank syariah

Di bank mini syariah SMK IT Al-Izhar ini, warga setempat, wali murid, serta murid dapat bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank mini syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya. sedangkan bank mini syariah bertindak sebagai pihak yang dititip dana yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Dengan konsekuensi Bank Mini Syariah bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja nasabah menghendaki.

Berdasarkan dari wawancara dengan pengelola bank mini syariah diketahui. Bank mini syariah SMK IT Al-Izhar ini pada tahun 2020 saldo di bank mini syariah mencapai Rp.780.000.000. Sedangkan pada tahun 2021 ada 1100 nasabah sedangkan nasabah yang aktif ada 800 nasabah dan nasabah yang tidak aktif ada 300 nasabah dengan saldo sebesar Rp.652.735.200. Dan pada tahun 2022 saldo di bank mini sudah mencapai Rp.668.854.200. berdasarkan wawancara dengan pengelola bank mini syariah diketahui banyak siswa/siswi yang tidak aktif menabung pada produk simpanan pelajar di bank mini syariah padahal di bank mini syariah tidak adanya potongan dalam menabung.¹⁵ Berdasarkan wawancara dengan Adila Primawati, dia berminat menabung pada produk simpanan pelajar di bank mini syariah karena sangat praktis dan sesuai dengan kebutuhannya sebagai siswi.¹⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, membuat penulis tertarik untuk meneliti bentuk skripsi dengan judul **“MINAT SISWA/SISWI MENABUNG PADA PRODUK WADIAH DI BANK MINI SYARIAH SMK IT AL-IZHAR SCHOOL PEKANBARU”**.

¹⁵Zulia Putri, S.E, Pengelola Bank Mini Syariah, *Wawancara*, Pekanbaru, 25 September 2021.

¹⁶Adila Primawati, *Siswi SMK IT Al-Izhar*, *Wawancara*, Pekanbaru, 25 September 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap dan mendalam tentang inti permasalahan, maka pembahasan dalam tulisan ini difokuskan pada Minat Siswa/Siswi Menabung Pada Produk Simpanan Pelajar Di Bank Mini Syariah SMK IT Al-Izhar School Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana minat siswa/siswi menabung pada produk simpanan pelajar di bank mini syariah SMK IT Al-Izhar school Pekanbaru?
2. Faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi minat siswa/siswi menabung pada produk simpanan pelajar di bank mini syariah SMK IT Al-Izhar school Pekanbaru?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui minat siswa/siswi menabung pada produk simpanan pelajar di bank mini syariah SMK IT Al-Izhar school Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi minat siswa/siswi menabung pada produk simpanan pelajar di bank mini syariah SMK IT Al-Izhar school Pekanbaru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal antara lain:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi referensi yang telah ada, sehingga dapat memberikan wacana bagi semua pihak dan sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berkaitan dengan minat terhadap akad wadi'ah.
- b. Sebagai pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan dan menambah teori-teori yang diperoleh selama dibangku kuliah.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan program strata 1 (S1) pada jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi penelitian ini, maka penulisan mengklasifikasikan kepada beberapa bab yang terdiri dari beberapa bagian dengan perincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan memuat uraian teori-teori yaitu membahas tentang minat menabung, wadiah, dan bank syariah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpul data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini pada bagian awal menjelaskan tentang gambaran Umum Lokasi Penelitian dimulai dari Profil SMK IT Al-Izhar School Pekanbaru, SMK IT Al-Izhar School Pekanbaru, Bank mini syariah SMK IT Al-Izhar school. Kemudian menjelaskan tentang hasil dari penelitian dan pembahasan yang meliputi: Minat Siswa/Siswi Menabung Pada Produk Simpanan Pelajar Di Bank Mini Syariah SMK IT Al-Izhar School Pekanbaru.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan selanjutnya memberikan saran-saran yang ditujukan kepada berbagai pihak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Minat Menabung

1. Pengertian Minat Menabung

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) minat merupakan kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu; gairah;keinginan.¹⁷ Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab mendefinisikan minat itu dapat diartikan suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian kepada orang dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat itu tersebut dengan disertai dengan perasaan senang.¹⁸

Menurut Andi Mappiare definisi minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari satu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.¹⁹

Menurut Ahmad Susanto, minat merupakan dorongan dari dalam diri seseorang atau faktor yang menimbulkan ketertarikan atau perhatian secara efektif, yang menyebabkan dipilihnya suatu objek atau kegiatan

¹⁷<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/minat.html> , Diakses 22 September 2021

¹⁸Abdul Rachman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 263.

¹⁹Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa Bagi Penyesuaian Dan Pendidikan*, (Sabaya: Usana Offset Printing, 1994), h. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menguntungkan, menyenangkan, dan lama kelamaan akan mendatangkan kepuasan dalam dirinya.²⁰

Sedangkan landasan Al-Quran tentang minat terdapat dalam surat An-Najm ayat 39-40.

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾

Artinya: “dan bawah manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya , dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).”²¹

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa jika seseorang mempunyai keinginan atau pun rasa ingin memiliki harus didasari niat yang baik dari dalam hati atau pun diri seseorang agar keinginan tersebut didapatkan. Melalui ayat ini Allah SWT, berjanji akan memberikan balasan sempurna kepada orang yang mau berusaha keras. Setiap usaha atau ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidup hendaknya diawali dengan niat karna Allah SWT.

Minat yang ada pada diri seseorang akan memberi gambaran dalam aktivitas untuk mencapai suatu tujuan. Minat merupakan suatu keinginan yang dimiliki oleh seseorang secara sadar. Minat tersebut mendorong seseorang untuk memperoleh subyek khusus, aktifitas, pemahaman, dan keterampilan untuk tujuan perhatian ataupun pencapaian yang diinginkan oleh seseorang tersebut. Minat juga berkaitan dengan perasaan seseorang

²⁰ Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 58.

²¹ Q.S. An-Najm (53): 39-40.



tentang suka atau senang terhadap suatu objek atau aktivitas. Hal tersebut berarti bahwa minat dijadikan dasar untuk melakukan suatu hal yang diinginkan menjadi lebih jelas dan lebih yakin lagi. Dari beberapa pengertian minat diatas, dapat disimpulkan bahwa minat yaitu kecenderungan seseorang terhadap sesuatu hal dan dapat menjadi dasar melakukan tindakan tertentu yang lebih jelas.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat di tarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²²

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam. Karena dengan menabung berarti seseorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan dan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dengan itu berarti dalam Islam memerintahkan umat muslim untuk menabung guna mempersiapkan masa yang akan datang dan hal yang siftnya mendadak atau tidak diinginkan.²³

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²²UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

²³Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dan Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), cet. 15, h. 153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang dikatakan berminat terhadap sesuatu bila individu tersebut memiliki beberapa unsur antara lain:²⁴

a. Perasaan Senang

Perasaan senang dapat diartikan sebagai suasana psikis dengan jalan membuka diri terhadap suatu hal yang berbeda dengan keadaan dalam diri. Jadi dapat dikatakan bahwa perasaan senang dapat timbul karena mengamati, mengingat atau memikirkan sesuatu.

b. Perhatian

Merupakan pemusatan tenaga psikis yang tertuju pada suatu objek tertentu. Seseorang yang menaruh minat pada suatu aktivitas akan memberikan perhatian yang besar.

c. Ketertarikan

Minat bisa berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong kita tertarik pada orang, benda atau kegiatan apapun.

d. Manfaat dan Fungsi

Selain adanya perasaan senang, perhatian dan ketertarikan. Manfaat dan fungsi juga merupakan satu unsur/indikator minat.

Minat tidak timbul sendirian namun ada unsur kebutuhan misalnya minat menabung, dan lain lain. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa minat memiliki unsur afeksi, kesadaran sampai pilihan lain,

²⁴Puji Nurul Hasanah, “Analisis Minat Nasabah Terhadap Produk Tabungan Deangan Akad Wadiah Pada BNI Syariah Cabang Makassar”, (Skripsi: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), h. 13-14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengarahan perasaan, seleksi, dan kecenderungan hati. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa minat adalah dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam memenuhi keinginannya yang tinggi. Dan dapat diartikan bahwa minat menabung sebagai tindakan seseorang yang memiliki kenderungan dengan jelas dan yakin untuk melaksanakan atau melakukan perencanaan keuangannya dari sebagai pendapatan yang didapat untuk digunakan di masa yang akan datang.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat

Adapun Rahman Shaleh mendefinisikan secara sederhana, minat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dapat disertai perasaan senang. Sedangkan menurut Dr. Zakiah Drajat minat adalah kecenderungan jiwa yang tetap terhadap suatu hal yang berharga bagi seseorang adalah sesuai dengan kebutuhan individu tersebut.²⁵

Menurut Nugroho J. Setiadi, faktor yang mempengaruhi minat konsumen adalah faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal tersebut terdiri atas faktor pribadi, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, sikap dan motivasi. Sedangkan faktor eksternal terdiri atas faktor promosi, produk, lokasi, fasilitas dan pelayanan.²⁶

²⁵Zalyana, *Psikologi Pembelajaran*, (Pekanbaru, Mutiara Pesisir Sumatera, 2014), h.

²⁶Setia Nugroho, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta, Prenada Media, 2003), h 13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Minat dalam pandangan islam, Al-Qur'an membicarakan tentang minat terdapat dalam surat pertama turun. Pada ayat pertama dari surat pertama turun perintahnya adalah agar kita membaca. Membaca yang dimaksud bukan hanya membaca buku atau dalam artian tekstual, akan tetapi juga semua aspek. Apakah itu tuntunan untuk membaca cakrawala jagad yang merupakan tanda kebesaran-nya, serta membaca potensi diri, sehingga dengan nya kita dapat memahami apa yang sebenarnya yang menarik minat kita dalam kehidupan ini.

Jadi, bakat dan minat merupakan karunia terbesar yang dianugerahkan Allah SWT, kepada kita. Namun, itu bukan berarti kita hanya berpangku tangan dan minta serta bakat tersebut berkembang dengan sendirinya.²⁷

Berdasarkan kutipan di atas, maka peliti merasa tertarik untuk mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi kurangnya minat, di antaranya:

a. Faktor budaya

Menurut Kotler, budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling dasar. Faktor kebudayaan sangat berpengaruh dalam perilaku konsumen. Pemasar perlu memahami peranan yang dimainkan oleh budaya dan kelas sosial pembeli.²⁸

Kebudayaan ini sifatnya sangat luas dan mencakup segala aspek kehidupan manusia, oleh Stanton (dalam Hendi Irawan) kebudayaan ini

²⁷ Abdul Rahman Saleh, Muhib Abdul, *Psikologi Suatu Pengantar*, (Jakarta, Prenada Media, 2004), h. 264.

²⁸ Philip Kotler, *Dasar-dasar Pemasaran*, (Jakarta, PT . Indeks, 2005), h. 203.

didefenisikan sebagai simbol dan fakta yang kompleks yang diciptakan oleh manusia diturunkan dari generasi sebagai penentu dan pengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang ada.

Menurut Setiadi, kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Bila makhluk-makhluk lainnya bertindak berdasarkan naluri, maka perilaku manusia umumnya dipelajari setiap kebudayaan terdiri dari sub budaya lebih kecil, yang memberikan identifikasi dan sosialisasi lebih spesifik untuk para anggotanya. Sikap yang dipengaruhi oleh budaya dapat didefenisikan antara lain.

- 1) Rasa diri dan ruang
- 2) Komunikasi dan budaya
- 3) Pakaian dan penampilan
- 4) Makanan dan kebiasaan makan
- 5) Hubungan keluarga dan organisasi pemerintah
- 6) Nilai dan norma
- 7) Kepercayaan dan sikap
- 8) Proses dan pembelanjaan
- 9) Kebiasaan kerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Faktor pribadi

Keputusan seseorang menabung dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti umur dan tahap siklus hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri.²⁹

1) Umur dan tahap siklus hidup

Sepanjang hidupnya orang akan mengubah barang atau jasa yang dibelinya. Konsumsi seseorang dibentuk oleh tahapan siklus hidup keluarga. Sehingga pemasar hendaknya memperhatikan perubahan minat pembelian yang terjadi yang berhubungan dengan daur hidup manusia.

2) Pekerjaan

Sesuatu pekerjaan akan mempengaruhi barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang memiliki minat rata-rata terhadap produk dan jasa mereka. Bahkan perusahaan dapat berspesialisasi membuat produk untuk melayani pekerjaan tertentu.

3) Kepribadian dan konsep

Kepribadian berguna dalam menganalisa perilaku konsumen untuk produk dan pilihan merk tertentu. Banyak pemasar menggunakan konsep yang berhubungan dengan kepribadian, konsep diri seseorang.

²⁹Kotler Philip, Amstrong Gary, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, (Jakarta PT. Indeks, 2004), h. 200-221.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Faktor psikologi

Menurut A. George dalam psikologi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramaikan, dan mengendalikan peristiwa mental dan tingkah laku. Psikologi juga dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang memahami perilaku manusia, alasan dan cara mereka melakukan sesuatu dan memahami bagaimana makhluk tersebut berpikir dan berperasaan. Faktor psikologis memengaruhi perilaku konsumen dalam pemilihan pembelian, dengan tiga caranya yaitu motivasi, persepsi, kepercayaan dan sikap.

1) Motivasi Adalah kebutuhan yang mendorong seseorang secara kuat untuk mencari kepuasan atas kebutuhan tersebut. Setiadi berpendapat, secara keseluruhan motivasi dapat diartikan pembeli daya penggerak yang menciptakan kegeairahan seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan berintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai kepuasan.

2) Persepsi

Merupakan proses menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan informasi guna membentuk gambaran yang berarti tentang dunia. Pada hakikatnya persepsi adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Keyakinan dan sikap

Menurut pendapat Gurdon dalam Setiadi, sikap adalah suatu mental dan syarat sehubungan dengan kesiapan untuk menanggapi. Di organisasi melalui pengalaman dan memiliki pengaruh yang mengarahkan atau terhadap perilaku.³⁰

3. Macam-Macam Minat

Minat dapat digolongkan menjadi beberapa macam yaitu berdasarkan timbulnya minat dan berdasarkan arahnya minat.³¹

a. Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Minat primitif, adalah minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh, misalnya kebutuhan akan makanan, perasaan enak atau nyaman dan kebebasan beraktivitas.
- 2) Minat kultural, adalah minat yang timbulnya karena proses belajar, minat ini tidak secara langsung berhubungan dengan diri kita. Misalnya minat belajar, seseorang mempunyai pengalaman bahwa masyarakat atau lingkungan akan lebih menghargai orang yang berpendidikan tinggi, sehingga hal ini akan menimbulkan minat seseorang untuk belajar agar mendapat penghargaan dari lingkungan.

³⁰*Ibid*, h. 15

³¹Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Preada Media, 2004), h. 265-266.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
 - 1) Minat intrinsik, adalah minat yang langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri. Misalnya seseorang yang belajar karena ingin mendapatkan ilmu pengetahuan atau karena senang membaca, bukan karena ingin mendapatkan pujian atau penghargaan.
 - 2) Minat ekstrinsik, adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut, apabila tujuannya sudah tercapai ada kemungkinan minat tersebut hilang. Misalnya seseorang yang belajar dengan tujuan agar setelah menjadi juara kelas minat belajarnya menjadi turun.

4. Unsur-Unsur Minat

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdurrahman Abror dalam bukunya psikologi pendidikan bahwa minat itu mengundang tiga unsur, yaitu:³²

- a. Unsur kognisi (mengetahui) dalam pengertian bahwa minat itu adalah didahului oleh pengetahuan dan informasi mengenai obyek yang di tuju oleh minat tersebut.
- b. Unsur emosi (perasaan) karena dalam partisipasi atau pengalaman itu disertai dengan perasaan tertentu (biasanya perasaan senang).
- c. Unsur konasi (kehendak) merupakan kelanjutan dari dua unsur di atas yaitu diwujudkan dalam bentuk kemauan dan hasrat untuk melakukan suatu kegiatan.

³²Abdurrahman Abror, *Psikologi Pendidikan*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1993), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan unsur-unsur yang dikandung oleh minat tersebut maka minat dapat dianggap sebagai respon sadar, sebab kalo tidak demikian maka minat tidak akan berarti apa-apa.

5. Indikator Minat

Menurut Ferdinan minat konsumen dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut:³³

- a. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk.
- b. Minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain.
- c. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk preferensinya.
- d. Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminati dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.

B. Wadiah

1. Pengertian Wadiah

Wadiah berasal dari akar kata *wada'a*, yang sinonimnya *taraka*, artinya: meninggalkan. Sesuatu yang ditiptkan oleh seseorang kepada

³³Agusty Ferdinand, *Metode Penelitian Manajemen*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), h. 129.

orang lain untuk dijaga dinamakan wadiah, karena suatu (barang) tersebut tinggalkan di sisi orang yang dititipi.³⁴ Menurut bahasa wadiah ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya.³⁵

Beberapa ulama berbeda pendapat dalam memberikan nama terhadap akad ini, ada yang berpendapat bahwa akad yang berlaku disebut dengan akad 'ida bukanlah wadiah dikarenakan wadiah adalah barangnya namun ada juga yang berpendapat bahwa akad ini bisa disebut akad 'ida ataupun akad wadiah.

Akad wadiah secara istilah, menurut Hanafiah adalah melimpahkan kepada orang lain untuk menjaga harta seseorang dengan cara jelas/terang (explicit) atau tersirat (implisit). Contoh apabila secara jelas/terang, misal: datang seorang laki-laki berkata pada temannya: "aku titipkan ini padamu" dan orang tersebut menerimanya maka ini disebut secara jelas/terang. Namun, ketika ada seorang laki-laki datang dan dia menyerahkan kepada orang lain didepannya dan pihak lain menerimanya kemudian langsung pergi maka ini yang disebut menggunakan isyarat/tersirat.

Adapun menurut Syafi'iyah dan Malikiyah, akad wadiah didefinisikan sebagai sebuah akad memberikan orang lain sebuah perwakilan atau (agensi) untuk menjaga barang atau kepemilikan yang sah. Misalnya menitipkan barang berupa anggur (penitipan sebelum orang

³⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Banten: Amzah, 2010), h. 455.

³⁵Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indah, 2011), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memeluk agama islam), kulit yang bisa disamak. Disisi lain penitipan tidak boleh berupa barang yang tidak menjadi kepemilikan penuh, contohnya barang yang di larang penggunaannya dan properti yang hilang. Yang perlu kamu ketahui yang berkaitan dengan akad wadiah adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Muwadi' : yang menitipkan barang/penitip
- b. Muwada' : Yang dititipi barang/penerima titipan disebut
- c. Wadi' atau wadi'ah : Objek/Barang yang dititipi.

Dalam tradisi Fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip wadiah. Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.³⁷

Secara harfiah wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Pada dasarnya penerima simpanan adalah yad al-amanah (tangan amanah), artinya tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.³⁸

³⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 85.

³⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darul Kitab al-Arabi, 1987), Cetakan ke-8, h. 3.

³⁸Wiroso, *Pengimpun Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: PT Grafindo, 2015), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat diketahui bahwa wadi'ah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Selain itu, menurut Bank Indonesia, wadi'ah adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang.³⁹ Jadi wadi'ah adalah akad titipan murni dari pihak sipenitip, dimana ada barang yang dititipkan kepada pihak penerima atau pihak bank atau pihak ke 3 yang disebut yad alamanah (tangan amanah) dan titipan tersebut harus dijaga. Titipan itu sendiri bisa di kembalikan kepada pihak yang menitipkan titipan/simpanan saat titipan itu dibutuhkan.

2. DSN MUI Tentang Akad Wadi'ah

Menurut DSN MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Menyatakan bahwa ada dua jenis tabungan yang dibenarkan secara syariah yaitu:

a. Mudharabah

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana;
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip

³⁹Desminar, "Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah" dalam jurnal *Menara Ilmu*, volume XIII., No. 3., (2019), h. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain;

- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan pihak lain;
 - 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening;
 - 5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya;
 - 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
- b. Wadi'ah
- 1) Bersifat simpanan;
 - 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan;
 - 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.⁴⁰

3. Jenis-Jenis Wadiah**a. Wadiah Yad Al-Amanah**

Wadiah Yad Al-Amanah merupakan titipan dari pihak yang menitipkan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk

⁴⁰ DSN MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan.

Dalam aplikasi perbankan syariah, produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan akad wadi'ah yad al-amanah adalah save deposit box. Dalam produk save deposit box, bank menerima titipan barang dari nasabah untuk ditempatkan di kotak tertentu yang disediakan oleh bank syariah. Bank syariah perlu tempat dan petugas untuk menjaga dan memelihara titipan nasabah, sehingga bank syariah akan membebani biaya administrasi yang sesuai dengan ukuran kotak itu. Pendapatan atas jasa save deposit box termasuk dalam fee based income.⁴¹

b. Wadiah Yad Dhamanah

Wadiah yad dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

Dalam aplikasi perbankan, akad wadiah yad dhamanah dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain

⁴¹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 60.

giro dan tabungan. Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah atas dana yang dititipkan di bank syariah. Besarnya bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kebijakan bank syariaah. Bila bank syariah memperoleh keuntungan, maka bank akan memberikan bonus kepada pihak kepada nasabah.⁴²

Jadi yang membedakan akad wadiah yad al-amanah dengan akad wadiah yad-dhamanah itu bisa dilihat dari segi fungsi akad titipan itu sendiri. Dalam hal ini akad wadiah yad al-amanah hanya untuk titipan barang/simpanan saja, barang tersebut tidak boleh dikelola oleh pihak bank, karena di dalam akad ini hanya digunakan untuk save deposit box. dimana kegunaan save deposit box itu bank hanya menerima titipan barang dari nasabah untuk di tempatkan di dalam kotak yang telah di sediakan oleh pihak bank.

Sedangkan akad wadiah yad dhamanah, yaitu bank dapat menggunakan uang simpanan nasabah untuk dikelola. Hasil keuntungan dari pengelolaan dana tersebut adalah milik bank, namun kerugian yang dialami harus ditanggung oleh bank, karena nasabah mendapat jaminan perlindungan atas dananya. Bank dapat memberikan bonus yang tidak diisyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan. Aplikasinya pada perbankan Islam, wadiah yad dhamanah diterapkan pada tabungan wadiah dan giro wadiah.

⁴²Wiroso, *Pengimpun Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grafindo, 2015), h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini, bank Islam menggunakan akad wadiah yad dhamanah karena di akad ini pihak bank bisa mengelola hasil simpanan dari pihak nasabah dan sudah disepakati diawal akad.

4. Rukun dan Syarat Wadiah

Menurut Hanafiyah, rukun wadiah terdiri atas ijab qabul. Yakni, pemilik aset berkata, “Aku titipkan barangku ini kepada engkau, atau jagalah barang ini, atau ambillah barang ini dan jagalah”. Kemudian, pihak lain menerimanya. Orang yang melakukan kontrak, disyaratkan orang yang berakal. Akad wadiah tidak boleh dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, atau orang gila. Begitu juga, mereka tidak boleh menerima akad wadiah.

Menurut mayoritas ulama, rukun akad wadiah terdiri atas ‘akidan (penitipan dan penerima), wadiah (barang yang dititipkan), dan sighat (ijab qabul). Ijab qabul bisa dilakukan secara verbal dengan kata-kata, atau dengan isyarat. Syarat yang harus ada dalam akad wadiah adalah syarat-syarat yang melekat dalam akad wadiah, yakni baligh, berakal dan rusyd (cerdas). Untuk wadiah (barang titipan), disyaratkan harus bisa dipegang atau tetap dalam genggaman tangan seseorang. Tidak bisa berupa burung yang sedang terbang atau mutiara yang jatuh di dasar lautan.⁴³

⁴³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 174.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut syafi'iyah, al-wadiah memiliki tiga rukun, yaitu:⁴⁴

- a. Barang yang dititipkan: syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
- b. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan: disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah balig, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- c. Pernyataan serah terima disyaratkan pada ijab dan qabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.

5. Dasar Hukum Wadiah

Ayat yang menunjukkan persyariaan wadiah adalah surat Al-Nisa ayat 58:⁴⁵

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi maha melihat.*”⁴⁶

⁴⁴Mohammad Lutfi, “Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah” dalam jurnal *Ma'ani Syariah*, volume 3., No. 2., (2020), h. 138.

⁴⁵Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 181.

⁴⁶Q.S. Al-Nisa (4): 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat lain yang dapat dijadikan dasar persyariaan wadiah adalah surat Al-Baqarah ayat 283:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَْيُؤَدِّ
 الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ فِئْتَمٌ
 قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁴⁷

Landasan dari ijma, adalah kesepakatan ulama, ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya wadiah, karena umumnya masyarakat sangat membutuhkan akad wadiah. Adanya wadiah sangat membantu manusia untuk saling membantu dalam menjaga harta yang juga menjadi tujuan agama. Di Indonesia, akad wadiah mendapatkan legitimasi dalam KHES ayat 370-390.⁴⁸

⁴⁷Q.S. Al-Baqarah (2): 283.

⁴⁸Imam Mustofa, *op. cit*, h. 182.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan usaha perbankan dengan berdasar ataupun memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang tertuang didalam Al-Quran dan Hadis. Berbeda dengan bank konvensional yang mengandalkan system bunga, bank syariah lebih mengutamakan sistem bagi hasil, sistem sewa, dan sistem jual beli yang tidak menggunakan sistem riba sama sekali.⁴⁹

Bank syariah secara umum dapat diartikan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan layanan penyimpanan, pembiayaan dan jasa lalu lintas pembayaran. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, mengacu kepada ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Hadist.⁵⁰

Pengertian Bank Syariah (Islamic Bank) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas bank Islam, selain istilah bank Islam itu sendiri, yaitu bank tanpa bunga (interest freebank), bank tanpa riba (lariba bank), dan bank syariah (shari'a bank). Dibawah ini dikemukakan beberapa pengertian bank Islam, yaitu sebagaimana dijelaskan berikut ini: Karnaen Perwataadmadja dan Muhammad Syafi'I

⁴⁹Slamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2015), h. 31.

⁵⁰Hamdi Agustin, "Teori Bank Syariah" dalam jurnal *Perbankan Syariah*, volume 2., No. 1., (2021), h. 68.



Antonio, memberikan definisi bank Islam sebagai berikut: Bank Islam adalah bank beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tatacara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.⁵¹

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Karena dalam operasionalnya Bank Syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di Bank Syariah.⁵²

Jadi pengertian bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa

⁵¹Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), h. 33-

⁵²Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.⁵³

2. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga. Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan (bank syariah) yang dapat melayani transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran bank syariah pada perkembangannya telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (dual system bank), dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang

⁵³Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pengaturan (regulasi) perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi stakeholder dan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.⁵⁴

3. Tujuan Bank Syariah

Bank Syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:⁵⁵

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsure gharar (tipuan).
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang

⁵⁴Widya Aisyah, “Minat Masyarakat Nagari Sungayang Menabung Di Bank Syariah” , (Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Batu Sangkar, 2018), h. 13.

⁵⁵Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.

- d. Untuk menanggukangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang.
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syari'ah mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syari'ah.

4. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Prinsip syariah adalah perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Pada dasarnya prinsip syariah antara lain menjauhkan diri dari adanya unsur riba, yaitu:⁵⁶

- a. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka suatu hasil usaha, seperti penetapan bunga simpanan atau bunga pinjaman yang dilakukan pada bank konvensional.
- b. Menghindari penggunaan sistem presentasi biaya terhadap utang atau imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan

⁵⁶Gina Anggreini Sh, "Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Minat Menabung Di Perbankan Syariah", (Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), h. 14-15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara otomatis utang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu.

- c. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai secara sukarela, seperti penetapan bunga pada bank konvensional.
- d. Dengan imbalan bank ribawi lainnya (barang yang sama dan sejenis, seperti uang rupiah dengan uang rupiah yang masih berlaku) dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas.

Jadi dapat disimpulkan bahwa prinsip syariah Islam adalah prinsip yang didasari dengan hukum Islam atau berlandaskan kepada Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul ataupun ketentuan lain yang menjadi dasar aturan dalam agama Islam yang dengan tujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi umat.

5. Produk Bank Syariah

Secara umum, produk bank syariah dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, dan jasa pelayanan.⁵⁷

a. Penghimpunan Dana

- 1) Wadiah adalah menyerahkan suatu barang kepada orang lain untuk dijaga.

⁵⁷Puji Nurul Hasanah, "Analisis Minat Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dengan Akad Wadiah Pada BNI Syariah Cabang Makassar", (Skripsi: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), h. 19-22.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mudharabah adalah akad antara dua belah pihak yang salah satunya menyerahkan dana kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan keuntungan yang kemudian dibagi dua berdasarkan kesepakatan.
- b. Penyaluran Dana
- 1) Prinsip jual-beli
 - a) Murabahah adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.
 - b) Salam adalah menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat, barang itu ada di dalam pengakuan (tanggung) si penjual.
 - c) Istishna adalah memesan kepada perusahaan yang memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli/pemesanan.
 - 2) Prinsip sewa menyewa
 - a) Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership) atas barang itu sendiri.
 - b) Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik (IMBT) adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih

tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.

- 3) Prinsip bagi hasil
 - a) Musyarakah adalah akad kerja sama anatar dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
 - b) Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola.
- c. Jasa pelayanan
 - 1) Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
 - 2) Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari muhil (orang yang berutang) menjadi tanggungan muhal'alaih atau orang yang berkewajiban membayar utang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Wakalah adalah seseorang menunjuk orang lain sebagai pengganti dalam urusan yang bisa digantikan atau perlimpahan kewenangan untuk melakukan tindakan kepada orang lain yang sesuai dengan syariah dan ketentuan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak untuk melakukan suatu tindakan tertentu.
- 4) Rahn (Gadai) adalah menjadikan benda yang memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan utang, sehingga seseorang boleh mengambil utang atau sebagian manfaat barang tersebut.

D. Penelitian Terdahulu

Tabel 11.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nanda Pransiska (2019)	Analisis Minat Nasabah Kecamatan Sukaraja Terhadap Produk Tabungan Ku Pada Bprs Muamalat Harkat Seluma	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: yang menjadi daya tarik dalam penggunaan produk Tabungan Ku adalah proses yang tidak sulit. Dan alasan lainnya karena pelayan yang diberikan baik PT BPRS Muamalat Harkat Cabang Bengkulu telah melaksanakan prinsip-

				prinsip Syariah Islam dalam setiap praktik transaksi perbankannya.
2	Puji Nurul Hasanah (2020)	Analisis Minat Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dengan Akad Wadiah Pada Bni Syariah Cabang Makassar	penelitian kuantitatif diuji dengan prosedur pengujian statistik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: terdapat tiga faktor yang mempengaruhi nasabah untuk lebih tertarik menggunakan tabungan wadiah yaitu karena faktor tujuan, keyakinan syariahnya, dan brand-nya. Ketiga faktor tersebut berpengaruh besar terhadap minat menabung nasabah dalam memilih produk tabungan dengan akad wadiah.
3	Fitriani (2020)	Minat Menabung Masyarakat Pada Koperasi Syariah Dan BRI Di Singki Kabupaten Enrekang	Penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pemahaman masyarakat Singki tentang minat untuk menabung seperti Minat menabung adalah tabungan yang timbul karena adanya pengaruh orang lain dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				lingkungan dimana seseorang tersebut berada. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat menabung masyarakat Singki di Koperasi Syariah dan BRI yaitu : faktor pelayanan, faktor lokasi, faktor persepsi, faktor religi, dan faktor pengetahuan.
--	--	--	--	---

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang penulis temukan, terdapat beberapa perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Adapun perbedaannya dapat dilihat dari lokasi, periode penelitian dan fokus penelitian. Disini penulis melakukan penelitian di SMK IT Al-Izhar School Pekanbaru, pada tahun 2021 dan fokus penelitiannya di minat siswa/siswi menabung pada produk wadiah di bank mini syariah SMK IT Al-Izhar School Pekanbaru.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu data diperoleh dengan melakukan penelitian langsung dilapangan dengan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Adapun yang dijadikan lokasi penelitian ini adalah SMK IT Al-Izhar Jl. HR.Soebrantas Tuah Karya Pekanbaru. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena peneliti melihat SMK IT Al-Izhar merupakan salah satu sekolah terbuka terfokus dan ternama dengan dunia luar termasuk dalam dunia perbankan syariah.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek

Subjek adalah informan atau narasumber yang menjadi sumber data riset.⁵⁸ Adapun yang menjadi subjeknya adalah siswa/siswi SMK IT Al-Izhar Pekanbaru.

⁵⁸Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek

Objek penelitian pada hakikatnya adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Sugiyono menyatakan bahwa, “Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵⁹ Yang menjadi objek penelitian adalah Minat Siswa/Siswi Menabung Pada Produk Simpanan Pelajar Di Bank Mini Syariah SMK IT Al-Izhar School Pekanbaru.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶⁰ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa/siswi SMK IT Al-Izhar School Pekanbaru yaitu berjumlah 138 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁶¹ Adapun teknik pengambilan sampel pada

⁵⁹Ibid., h. 45.

⁶⁰Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 61.

⁶¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini penulis mengambil sampel penelitian dengan teknik accidental sampling.

Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu nasabah yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.⁶² Dalam menentukan jumlah sampel dalam minimum digunakan rumus slovin, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{138}{1+138(0,1)^2}$$

$$n = 59 \text{ (dibulatkan ke atas)}$$

Keterangan:

N = Jumlah populasi 106

e = error 10%

Maka jumlah sampel pada penelitian ini sebesar 59 orang.

E. Sumber Data**1. Data Primer**

Data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang- orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.⁶³ Seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang menyangkut dalam bidang minat

⁶²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA 2017), h. 95.

⁶³Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistic*, (Jakarta: Bumi Aksara , 2006), Ce, Ke-2, h. 19.

menabung di bank syariah kepada siswa-siswi SMK IT Al-Izhar Pekanbaru. Penyebaran Kuesioner dilakukan secara langsung oleh peneliti. Hal ini untuk membantu apabila ada pertanyaan yang kurang jelas serta meminalisir apabila ada data yang terlewat dari sebuah pengisian kuesioner.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang-orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, internet, dan lain-lainnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

yaitu mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.⁶⁴

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subjek atau responden. Dalam wawancara biasanya terjadi tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berpijak pada tujuan penelitian.⁶⁵ Wawancara dilaksanakan kepada siswa/siswi SMK IT Al-Izhar Pekanbaru.

⁶⁴Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010),h.

⁶⁵Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 65.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.⁶⁶

4. Dokumentasi

yaitu metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.⁶⁷

G. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif, yang bertujuan untuk mengetahui tanggapan responden (siswa/siswi) mengenai minat siswa/siswi menabung pada produk simpanan pelajar di bank mini syariah SMK IT Al-Izhar School Pekanbaru.

Untuk mengukur tingkat minat dibuat pedoman penentuan hasil sangat tinggi, tinggi, netral, rendah, sangat rendah dengan merinci jawaban dari responden dari hasil kuesioner yang dikelompokkan dalam kategori skor. Jawaban dari kuesioner yang bersifat skor diolah dengan menggunakan rentang skala.

⁶⁶Sugiyono, *op. cit.*, h. 142.

⁶⁷Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Mualamah*, (Bandung: CV Pustaka Setia), h. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Langkah-langkah proses perhitungan rentang skala adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan skor menurut kategori adalah dengan cara mengalikan kriteria dengan jumlah responden yang memilih.
2. Menentukan rentang skor terendah dan skor tertinggi dengan mengalikan jumlah responden dengan bobot yang paling tinggi dikurangi dengan bobot skor rendah, kemudian dibagi dengan jumlah kategori jawaban item.

$$\text{Nilai tertinggi} = 5$$

$$\text{Nilai terendah} = 1$$

$$\text{Jumlah Responden} = 59$$

$$\text{Jumlah Pertanyaan} = 12$$

$$\text{Skor tertinggi} = 5 \times 12 \times 59 = 3540$$

$$\text{Skor terendah} = 1 \times 12 \times 59 = 708$$

$$\text{Rentang skor kategori} = \frac{\text{Skor tertinggi} - \text{Skor terendah}}{\text{Interval}} = \frac{3540 - 708}{5} = 566$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.1
Rentang Skala

Skala Kategori	Keterangan Kategori
708 – 1264	Sangat Rendah
1265 – 1831	Rendah
1832 – 2398	Netral
2399 – 2965	Tinggi
2966 – 3532	Sangat Tinggi

Untuk mengukur persentase dari hasil kuesioner, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = f / n \times 100$$

P = Presentase

f = Frekuensi dari setiap jawaban angket

n = Jumlah responden

Untuk mengetahui tanggapan responden dengan menggunakan skala likert. Skala likert yaitu pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang tentang fenomena sosial.⁶⁸ Pada skala likert, bentuk-bentuk minat diantaranya berdasarkan minat transaksional, minat referensial, minat preferensial, dan minat eksploratif dalam menabung pada produk simpanan pelajar di bank mini syariah SMK IT Al-Izhar Pekanbaru dijabarkan menjadi komponen-komponen yang diukur. Komponen-komponen yang diukur ini kemudian dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item instrumen berupa

⁶⁸Sugiono, *Metode Penelitian*, (Bandung): Alfabeta, 2010), h. 104.

pernyataan yang kemudian diisi oleh responden. Selanjutnya, jawaban setiap item instrumen dengan menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang seperti terlihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel III.2
Skala Pengukuran

Kategori	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Abstain	3
Kurang Setuju	2
Tidak Setuju	1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Minat Siswa/Siswi Menabung Pada Produk Wadiah Di Bank Mini Syariah SMK IT Al-Izhar School Pekanbaru, diperoleh kesimpulan:

1. Minat siswa/siswi menabung pada produk wadiah di bank mini syariah SMK IT Al-Izhar school Pekanbaru sangat berminat menabung pada produk simpanan pelajar di bank mini syariah ini dibuktikan dengan 3003 total skor yang mana berada pada rentang skala sangat tinggi. Siswa/siswi berminat menabung pada produk simpanan pelajar di bank mini syariah karena cukup membantu siswa/siswi untuk menabung dengan praktis dan mudah. Serta merupakan pilihan yang tepat bagi siswa/siswi untuk menabung di bank mini syariah karena lokasi yang terjangkau, sudah sesuai dengan prinsip syariah, dan sesuai dengan kebutuhan siswa/siswi.
2. Faktor yang Mempengaruhi Minat Siswa/Siswi Menabung Pada Produk Simpanan Pelajar di Bank Mini Syariah di pengaruhi oleh tiga faktor: faktor budaya, faktor pribadi, serta faktor psikologi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diharapkan bank mini syariah SMK IT Al- Izhar school Pekanbaru untuk selalu memberikan pelayanan yang maksimal kepada siswa/siswi agar tetap semangat dalam menabung.
2. Diharapkan bank mini syariah SMK IT Al- Izhar school Pekanbaru dapat mengatasi kendala yang dihadapi siswa/siswi agar siswa/siswi lebih semangat untuk menabung di bank mini syariah SMK IT Al- Izhar school Pekanbaru.
3. Serta diharapkan bank mini syariah juga senantiasa meningkatkan sosialisasi ke siswa/siswi SMK IT Al-Izhar untuk lebih semangat dalam menabung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abror, Abdurrahman. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1993
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah dan Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Azwar Karim, Adiwarmam. *Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ferdinand, Agusty. *Metode Penelitian Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Gunawan, Fahmi. *Senarai Penelitian Pendidikan, Hukum, dan Ekonomi di Sulawesi Tenggara*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2018.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistic*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Mappiare, Andi. *Psikologi Orang Dewasa Bagi Penyesuaian Dan Pendidikan*. Surabaya: Usana Offset Printing, 1994.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Mukhtaza. *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Absolute Media, 2020
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Banten: Amzah, 2010.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Mustofa, Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nurnasrina, dan P.Adiyes Putra. *Kegiatan Usaha Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Nurnasrina, *Perbankan Syariah 1*. Pekanbaru, Suska Press, 2012.
- Pudjihardjo, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2015
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah Ii*. Jawa Tengah: UNISNU PRESS, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Darul Kitab al-Arabi, 1987.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indah, 2011.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010.
- Shaleh, Rachman dan Muhib Abdul Wahab. *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Slamat. *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Pebankan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2015.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah edisi 2*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015
- Sugiyono. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Susanto, Ahmad. *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Winarni, Endang Widi. *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Wiroso. *Pengimpun Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Grasindo, 2015.
- Yaya, Rizal. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Skripsi

Aisyah, Widya. “*Minat Masyarakat Nagari Sungayang Menabung Di Bank Syariah*”, Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Batu Sangkar, 2018.

Anggreini, Gina. “*Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Minat Menabung Di Perbankan Syariah*”, Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.

Hasanah, Puji Nurul. “*Analisis Minat Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dengan Akad Wadiah Pada BNI Syariah Cabang Makassar*”. Skripsi: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

C. Jurnal

Agustin, Hamdi. “Teori Bank Syariah” dalam jurnal *Perbankan Syariah*, volume 2., No. 1., 2021.

Desminar. “Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah” dalam jurnal *Menara Ilmu*, volume XIII., No. 3., 2019.

Fakhru Rizky NST, Muhammad dan Hanifa Yasin. “Pengaruh Promosi dan Harga Terhadap Minat Beli Perumahan Obama PT. Nailah Adi Kurnia Sei Mencirim Medan” dalam jurnal *Manajemen & Bisnis*, Volume 14., No 02., 2014.

Lutfi, Mohammad. “Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah” dalam jurnal *Madani Syariah*, volume 3., No. 2., 2020.

D. Peranturan Perundang-Undangan

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

E. Website

<https://pelayananpublik.id/2019/08/26/pengertian-minat-ciri-dan-contohnya/>,

Diakses 12 Juni 2021.

<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/minat.html>,

September 2021.

Diakses 22

DOKUMENTASI PENELITIAN

© Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sultan Syarif Kasim Riau



©

ka Riau

ty of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Prof Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Tugas Akhir dengan judul : “MINAT SISWA/SISWI MENABUNG PADA PRODUK SIMPANAN PELAJAR DI BANK MINI SYARIAH SMK IT AL-IZHAR SCHOOL PEKANBARU”, yang ditulis oleh :

Nama : Debi Anggraini Putri
Nim : 11820520984
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 April 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Heri Sunandar, M.CL

Sekretaris
Wali Saputra, SE., AK., MA

Penguji I
NURHASANAH, S.E., M.M.

Penguji II
Dr. JONNIUS, SE., MM.

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 197508012007011023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : DEBI ANGGRAINI PUTRI
NIM : 11820520984
Jurusan : EKONOMI SYARIAH
Judul : MINAT SISWA/SISWI MENABUNG PADA PRODUK
 SIMPANAN PELAJAR DI BANK MINI SYARIAH SMK IT
 AL-IZHAR SCHOOL PEKANBARU
Pembimbing : Dr. Jenita, SE., MM

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 16 Juni 2022
 Pimpian Redaksi,



Dr. M. Alpi Svahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10418/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 29 November 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Debi Anggraini Putri
NIM : 11820520984
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : SMK IT Al-Izhar School Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Minat Siswa/Siswi Menabung Pada Produk Wadiah Di Bank Mini Syariah SMK IT Al-Izhar
School Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIR. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id



Nomor : Un.04/F.1/PP.01.1/4308/2021
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : **Pembimbing Skripsi**

Pekanbaru, 16 Juni 2021

Kepada
Yth. Dr. Jenita, SE., MM
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum warhamatullahi wabarakatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : Debi Anggraini Putri
NIM : 11820520984
Jurusan : Ekonomi Syariah S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "Minat Siswa/Siswi Menabung Pada Produk Wadiah di Bank Mini Syariah SMK IT Al-Izhar School Pekanbaru"

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I



Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**YAYASAN DAAR EN NISWAH
SMKIT AL-IZHAR
(PERBANKAN SYARI'AH)
AKREDITASI A**

Jl. HR. Soebrantas Km. 15 (Depan UIN Suska Riau) Pekanbaru
Telp. 0821 7392 5606 smkit_alizhar@yahoo.com
NSS : 34.4.09.60.1.030 NIS : 34030 NPSN : 69823293

SURAT IZIN

Nomor : 129/SMKITA/XII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, **Kepala SMK IT Al-Izhar Perbankan Syari'ah Pekanbaru**, menerangkan bahwa :

Nama : DEBI ANGGRAINI PUTRI
NIM : 11820520984
Semester/Tahun : VII (Tujuh) / 2018
Program Studi : S1 Ekonomi Syariah

Bahwa nama tersebut di atas Kami izinkan untuk melaksanakan Pra Riset di SMK IT Al-Izhar Perbankan Syari'ah Pekanbaru.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 06 Desember 2021

Kepala SMKIT Al-Izhar

Marfius, S.Pd
NIK. 16.230387.04.007

Tembusan Kepada Yth, :

1. Arsip

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**YAYASAN DAAR EN NISWAH
SMKIT AL-IZHAR
(PERBANKAN SYARI'AH)
AKREDITASI A**

Jl. HR. Soebrantas Km. 15 (Depan UIN Suska Riau) Pekanbaru
Telp. 0821 7392 5606 smkit_alizhar@yahoo.com
NSS : 34.4.09.60.1.030 NIS : 34030 NPSN : 69823293

SURAT KETERANGAN

Nomor : 134/SMKITA/XII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMK IT Al-Izhar Perbankan Syari'ah Pekanbaru menerangkan bahwa :

Nama	: DEBI ANGGRAINI PUTRI
NIM	: 11820520984
Semester/Tahun	: VII (Tujuh) / 2018
Program Studi	: S1 Ekonomi Syariah

telah melaksanakan Riset/Pengambilan data di SMK IT Al-Izhar Pekanbaru.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 13 Desember 2021
Kepala SMK IT Al-Izhar



MARTIUS, S. Pd
NIP. 16.230387.04.007

Tembusan :
1. Arsip

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/45722
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU, Nomor : Un.04/F.Li/PP.00.9/10418/2021 Tanggal 29 November 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : DEBI ANGGRAINI PUTRI |
| 2. NIM / KTP | : 11820520984 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : MINAT SISWA/SISWI MENABUNG PADA PRODUK WADIAH DI BANK MINI SYARIAH SMK IT AL-IZHAR SCHOOL PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : SMK IT AL-IZHAR SCHOOL PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 6 Desember 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau
3. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Debi Anggraini Putri. Lahir di Tanjung Gadang pada tanggal 06 Desember 1999, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Taswir dan Ibu Siwarna. Penulis menyelesaikan pendidikan SD di SDN 031 Tarai Bangun hingga tamat pada tahun 2012. Melanjutkan pendidikan di MTS Al-Huda Pekanbaru tamat pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan jenjang pendidikan di SMK IT Al-Izhar School Pekanbaru jurusan Perbankan Syariah tamat pada tahun 2018 .

Pada tahun 2018 penulis melanjutkan jenjang pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur undangan SPAN-PTKIN pada Fakultas Syariah dan Hukum pada jurusan Ekonomi Syariah.

Kemudian sembari menjalankan jenjang pendidikannya , penulis juga aktif di berbagai organisasi ekstra maupun intra kampus demi meningkatkan pengetahuannya . Untuk menyelesaikan akhir kuliah sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana ekonomi penulis menulis skripsi yang berjudul **"Minat Siswa/Siswi Menabung Pada Produk Simpanan Pelajar Di Bank Mini Syariah SMK IT Al-Izhar School Pekanbaru"**. Akhirnya pada 12 April 2022 penulis di munaqasahkan dalam sidang Ujian Sarjana S1 dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) predikat Cum Laude dengan IPK 3,67. Semoga hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi penulis Semogadan para pembaca pada umumnya. Aamiin yaa rabbal'alamin.